

HUPATI BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 05 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUERE, KECAMATAN PA'JUKUKANG
DAN KECAMATAN EREMERASA DALAM KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat secara berdaya guna, perlu membentuk Pemerintahan Kecamatan.
- b. bahwa Kecamatan Perwakilan Uluere, Kecamatan Perwakilan Pa'jukukang dan Kecamatan Perwakilan Eremerasa telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Kecamatan ;
- c. bahwa untuk maksud point a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUERE, KECAMATAN PA'JUKUKANG DAN KECAMATAN EREMERASA DALAM KABUPATEN BANTAENG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bantaeng.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- e. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bantaeng.
- f. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Bantaeng.
- g. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Bantaeng.

B A B II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Pertama

Kecamatan Uluere

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Uluere dalam Kabupaten Bantaeng yang mempunyai 11 (sebelas) Desa.

(2) Kecamatan

- (2) Kecamatan Uluere sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
- a. Desa Bonto Marannu.
 - b. Desa Bonto Tangnga.
 - c. Desa Bonto Karaeng
 - d. Desa Bonto Maccini.
 - e. Desa Bonto Mate'ne.
 - f. Desa Bonto Tallasa.
 - g. Desa Bonto Loionq.
 - h. Desa Bonto Daeng.
 - i. Dasa Bonto Majannang.
 - j. Desa Bonto Bulaeng.
 - k. Desa Bonto Rannu.

- (3) Kecamatan Uluere sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Bissappu yang dibentuk menjadi Kecamatan Perwakilan Uluere.

Bagian Kedua
Kecamatan Pa'jukukang
Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Pa'jukukang dalam Daerah yang mempunyai 13 (tigabelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Kecamatan Pa'jukukang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- a. Desa Bianqkeke.
 - b. Desa Biagloe.
 - c. Desa Pa'jukukang.
 - d. Desa Borong Loe.
 - e. Desa Baruga.
 - f. Desa Layoa.
 - g. Desa Baji minasa.
 - h. Desa Tombolo.
 - i. Desa Nipa-nipa.
 - j. Desa Lumpangan.
 - k. Desa Rappoa.
 - l. Desa Kaloling.
 - m. Desa Papan Loe.
 - n. Kelurahan Gantarangkeke.

- (3) Kecamatan Pa'jukukang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Bagian dari Kecamatan Tompobulu yang dibentuk menjadi Kecamatan Perwakilan Pa'jukukang.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Kecamatan Eremerasa
Pasal 4

- (1) Kecamatan Eremerasa dalam Daerah yang mempunyai 9 (sembilan) Desa.
- (2) Kecamatan Eremerasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Desa Ulu Galung.
 - b. Desa Lonrong.
 - c. Desa Barua.
 - d. Desa Pa'bentengan.
 - e. Desa Mappilawing.
 - f. Desa Pa'bumbungan.
 - g. Desa Mamampang.
 - h. Desa Parang Loe.
 - i. Desa Kampala.
- (3) Kecamatan Eremerasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, semula merupakan Bagian dari Kecamatan Bantaeng, yang dibentuk menjadi Kecamatan Perwakilan Eremerasa.

B A B III
LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 5

Luas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Daerah akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksananya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Disahkan di B a n t a e n g
Pada tanggal 18 Juli 2000.

BUPATI BANTAENG


Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

Diundangkan di B a n t a e n g
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Pangkat :

N i p :

Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2000 Nomor

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 05 TAHUN 2000.

NO.	KECAMATAN PERWAKILAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH Km ²	D E S A	KELURAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	ULUERE	17.843. Jiwa	106.35	11	-
2.	PAJUKUKANG	36.627. Jiwa	94,01	13	1
3.	EREMERASA	17.635. Jiwa	45,01	9	-

BUPATI BANTAENG

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

